



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
**FAKULTAS FARMASI DAN SAINS**

Islamic Center, Jl. Delima II/IV Klender, Jakarta Timur 13460 Telp. (021) 8611070, Fax. (021) 86603233  
[www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id), [www.ffi.uhamka.ac.id](http://www.ffi.uhamka.ac.id), Email: [ffi@uhamka.ac.id](mailto:ffi@uhamka.ac.id)

**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS FARMASI DAN SAINS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
Nomor: 253 /FFS/KEP/2025

Tentang

**PENUGASAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**  
**DI FAKULTAS FARMASI DAN SAINS**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

Bismillahirrahmanirrahim,

Dekan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Menimbang : a. Bahwa pelaksanaan perkuliahan di Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (FFS UHAMKA) Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, perlu menugaskan dosen untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada semua Program Studi di FFS UHAMKA  
b. Bahwa untuk kegiatan sebagaimana tercantum pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 138/DIKTI/Kep/1997, tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;  
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B /1.a/1999 tanggal 04 Dzulqaidah 1419 H/20 Februari 1999 M, tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;  
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013;  
8. Renstra Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2020 – 2024;  
9. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor: 0979/R/KP/2024 tanggal 14 Rabi'ul Awal 1446 H/ 17 September 2024 M tentang Penetapan Dekan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang penugasan kegiatan pendidikan dan pengajaran pada semua Program Studi di FFS UHAMKA yang berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.
- Kedua : menugaskan **Dosen yang namanya tercantum dalam lampiran** keputusan ini untuk melakukan pendidikan dan pengajaran pada mata kuliah – mata kuliah pada Program Studi di FFS UHAMKA pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025.
- Ketiga : Dosen sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah dan tanggung jawab
- Keempat : Keputusan ini berlaku pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 dan akan ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Di tetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 04 Syawal 1446 H  
04 Maret 2025 M

  
Dekan  
**Dr. ang Supandi, M.Si.**

Tembusan Yth:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor I & II;
3. Wakil Dekan I, II, III & IV FFS
4. Kaprodi dan Sekprodi FFS  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Lampiran KEPUTUSAN DEKAN FFS UHAMKA

Nomor : 253/FFS/KEP/2025

Tanggal : 04 Syawal 1446 H/ 04 Maret 2025 M

**Dekan FFS UHAMKA** memberikan tugas mengajar pada **Semester Genap tahun akademik 2024/2025** kepada:

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| N a m a                   | <b>Dr. apt. Rini Prastiwi, M.Si.</b>      |
| NPD / NIDN                | D.13.0803 / 0628097801                    |
| Pangkat /Jabatan Akademik | Penata/ III C                             |
| Jabatan Fungsional        | LEKTOR                                    |
| Unit Kerja                | Fakultas Farmasi dan Sains UHAMKA Jakarta |

Untuk mata kuliah - mata kuliah terjadwal sebagai berikut:

| HARI   | WAKTU       | MATA KULIAH                       | PRODI   | KLS | sks      |
|--------|-------------|-----------------------------------|---------|-----|----------|
| SELASA | 08.00-09.40 | FITOKIMIA 1                       | FARMASI | IVE | 2        |
| SELASA | 09.41-11.20 | TEKNOLOGI SEDIAAN OBAT BAHAN ALAM | FARMASI | VIT | 2        |
| KAMIS  | 08.00-09.40 | TEKNOLOGI SEDIAAN OBAT BAHAN ALAM | FARMASI | VIR | 2        |
| KAMIS  | 09.41-11.20 | TEKNOLOGI SEDIAAN OBAT BAHAN ALAM | FARMASI | VIS | 2        |
|        |             | <b>JUMLAH SKS</b>                 |         |     | <b>8</b> |

Di tetapkan di Jakarta,

Pada tanggal, 04 Syawal 1446 H  
04 Maret 2025 M

Dekan,

  
**Dr. apt. Supandi, M.Si.**